



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jalan Merdeka Timur KM 9 Komplek Kantor Bupati
SEKADAU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SEKADAU

Nomor : 56 Tahun 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) "KASIH IBU"
TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SEKADAU

- Menimbang** :
- a bahwa untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat, perlu memperoleh status perizinan.
 - b. bahwa untuk menentukan status perizinan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Tim.
 - c. bahwa hasil verifikasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk perizinan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negar Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3401);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Sekadau dan Melawi di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 9. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kasih Ibu Nomor : 07/PAUD/2014 Tanggal : 28 April 2014, perihal : Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk kelembagaan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Sekadau
- KEDUA : Pemberian Izin Penyelenggaraan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat terhadap Lembaga Penyelenggara PAUD sebagaimana tertera dalam lampiran 1 keputusan ini.
- KETIGA : Pemegang Izin Penyelenggaraan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat Kabupaten Sekadau Wajib:
1. Menyelenggarakan kegiatan kelembagaan sesuai jenis dan rumpun pendidikannya.
 2. Menyelenggarakan kegiatan PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 3. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **29 April 2014 s.d. tanggal 29 April 2019**, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekadau
Pada Tanggal : 29 April 2014



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sekadau
2. Camat Sekadau Hulu
3. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kec. Sekadau Hulu

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN SEKADAU
NOMOR : 56 TAHUN 2014
TANGGAL : 29 APRIL 2014
TENTANG : IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "KASIH IBU" YANG
 DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN SEKADAU

NO	NAMA PENYELENGGARA	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	YUSTINA ATEK NURAINI	PAUD KASIH IBU	Dusun Lamau Desa Perongkan Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau



Drs. DJEMAIN BURHAN, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19580608 197702 1 004